



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI MAGETAN**

**Jln. Karya Dharma No. 10 PO.BOX 104**

**Telp.(0351) 895196, Fax. (0351) 895197**

Model : 51/Pid.PN

Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan  
Perkara (pasal 209 (2) KUHP).

## **CATATAN PUTUSAN**

Nomor 244 /Pid.C./2018/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RIZAL BAGUS ;  
Tempat / tgl lahir : Magetan, 23 Tahun / 06 Oktober 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ki Ageng Turi RT 09/RW 05, Kel. Kraton,Kec.  
Maospati, Kab. Magetan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Susunan Persidangan :

**LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, MH.** ----- Hakim;

**TJATUR WINDARNANTO, S.H.** ----- Panitera Pengganti;

**S U B A R I** ----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor  
Maospati tanggal 14 September 2018 , berkas perkara nomor : BAP/42/IX/2018/  
Sek Maospati atas kuasa Jaksa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan saksi JUMINO dan saksi TITO HANDOKO. setelah dihubungkan  
dengan keterangan terdakwa dan barang bukti , kemudian dibenarkan oleh  
terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut;
3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim  
dipersidangan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap  
telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
terdakwa RIZAL BAGUS ;  
Membaca catatan Dakwaan beserta suraat bukti lainnya;  
Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa terdakwa secara sah meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, pasal 2 UU Staat Blat No. 377 tahun 1949, KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RIZAL BAGUS yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Memiliki, menyimpan, dan menjual, minuman keras jenis arak jowo tanpa ijin dari pihak yang berwenang”
2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 Botol Aqua berisi 1,5 liter jenis arak jowo, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebanai terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA tanggal 25 September 2018 oleh kami LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TJATUR WINDARNANTO, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU SUBARI sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TJATUR WINDARNANTO, S.H.

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H. MH ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan Putusan yang sah  
Panitera Pengadilan Negeri Magetan,

**AGUS BARATA, SH**  
**NIP. 195918081980031006**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)